



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ANTONIUS KLAU, S.H.; Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Antonius Klau, S.H. & Partners", berkedudukan di Jalan Mandiri RT.10/RW.04, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 46/SKKH/2023/PA.Kp Tanggal 12 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email toniklau1992@gmail.com semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXX, NTT, domisili elektronik pada alamat email XXXXX; semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, secara elektronik;

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 5 Januari 2024 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat tanggal 5 Januari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp. tanggal 18 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai



relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 23 Januari 2024 dan Tergugat/Terbanding Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Kp dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang (Majelis) setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kupang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan



Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kupang tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukumnya, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Kupang a quo pada pokoknya adalah bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum sebagai dasar Majelis Hakim tingkat pertama memutus perkara a quo hal mana pertimbangan hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangkan hubungan perselisihan dan percekocokan antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan karena persoalan nafkah karena kewajiban dari Terbanding itu sendiri yaitu bagaimana peran Terbanding sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Pembanding dengan anak-anak, dan Pembanding sudah buktikan di dalam persidangan melalui bukti-bukti dan keterangan para saksi Dan juga Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan surat keterangan saksi yang ditulis oleh orang tua Penggugat dan juga Majelis Hakim tingkat pertama telah salah didalam mempetimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa, terhadap keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat pada tingkat



pertama telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan kaitannya dengan bukti tulis berupa keterangan tertulis yang ditulis oleh orang tua Penggugat tersebut bukan merupakan keterangan saksi karena keterangan saksi tersebut harus berdasarkan sumpah di depan sidang, berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 160 ayat (3) KUHP, sehingga keterangan tertulis tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, dalam perkara a quo telah terungkap pada persidangan, tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, juga tidak terbukti adanya kelalaian Terbanding dalam pemberian nafkah kepada Pemanding sebagaimana bukti T.43, T.44, T.45 T.46, T.49 dan T.53, karena Pemanding mengakui adanya pemberian uang dari Terbanding, meskipun dengan alasan uang tersebut merupakan uang pinjaman Terbanding kepada Pemanding termasuk untuk pinjaman kredit mobil yang dipergunakan Terbanding untuk mencari nafkah, hal ini tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena antara suami isteri tidak ada hutang piutang kecuali apabila telah diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara hukum tidak ada hutang suami terhadap isteri begitu pula sebaliknya, yang ada adalah harta bersama yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri dengan persetujuan pasangannya, dengan demikian uang yang diberikan Terbanding kepada Pemanding tidak dapat dikatakan sebagai hutang, namun merupakan bentuk nafkah suami kepada isterinya, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemanding dengan alasan tidak ada nafkah adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Menimbang bahwa, perkawinan sebagai landasan membentuk rumah-tangga menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka demi ketertiban masyarakat, negara harus hadir untuk mengaturnya dalam bentuk membatasi alasan perceraian warganya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan alasan tidak ada tanggung jawab tentang nafkah, maka harus terbukti antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu) Hukum Perkawinan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap pada persidangan, bahwa tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran



yang terus menerus juga tidak terbukti adanya kelalaian dalam nafkah dalam rumah tangga, serta tidak ditemukan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terbanding ataupun Pemanding;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan kecil yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding merupakan hal yang lumrah, belum sampai kepada tingkat rumah tangga yang retak/*broken marriage*, sehingga masih ada harapan akan rukun kembali seperti sediakala, apalagi keluarga dari kedua belah pihak belum pernah untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding. Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, bukan pula sekedar mengubah status hukum dari haram menjadi halal. Perkawinan adalah sesuatu yang bersifat *sacral*, suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* **اقبض العلي** yaitu suatu perjanjian suci, karena itulah Rasul mengatakan perceraian meskipun sesuatu yang diharamkan akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* tersebut telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Mukhlis, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husen Ute, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. MOH. NASRI, B.A. M.H,

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HUSEN UTE, S.H.I



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi/ATK. ... Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi. Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai.. Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)